



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara serta besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang, selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala instansi vertikal yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan pemotongan dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh) persen; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing – masing :
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1); dan
 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing – masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1)
 - b. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11A ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11C

- (1) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) :
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing – masing :
 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri sudah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan
 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing – masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, pemerintah desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).

Pasal 11D

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11E

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

Pasal 11F

Nomor Rekening Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat sebesar – besarnya berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. Jaring Pengaman Sosial di desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Jaring Pengaman Sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

12. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

14. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

15. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Bab VI A berupa Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir Bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (7) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 24



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 23 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAMBAS	DALAM KAUM	651.999.000	-	144.096.000	299.469.000	1.095.564.000
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	651.999.000	-	144.096.000	472.951.000	1.269.046.000
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	651.999.000	-	-	94.787.000	746.786.000
4	SAMBAS	PENDAWAN	651.999.000	-	-	100.464.000	752.463.000
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	651.999.000	-	144.096.000	72.102.000	868.197.000
6	SAMBAS	DURIAN	651.999.000	-	-	63.230.000	715.229.000
7	SAMBAS	LORONG	651.999.000	-	-	264.560.000	916.559.000
8	SAMBAS	JAGUR	651.999.000	-	-	129.297.000	781.296.000
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	651.999.000	-	-	103.206.000	755.205.000
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	651.999.000	-	-	118.280.000	770.279.000
11	SAMBAS	SEBAYAN	651.999.000	-	-	229.658.000	881.657.000
12	SAMBAS	KARTIASA	651.999.000	-	-	318.365.000	970.364.000
13	SAMBAS	SAING RAMBI	651.999.000	-	-	423.167.000	1.075.166.000
14	SAMBAS	LUMBANG	651.999.000	-	144.096.000	447.551.000	1.243.646.000
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	651.999.000	-	-	242.126.000	894.125.000
16	SAMBAS	GAPURA	651.999.000	-	144.096.000	345.507.000	1.141.602.000
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	651.999.000	-	-	212.054.000	864.053.000
18	SAMBAS	SEMANGAU	651.999.000	-	-	141.885.000	793.884.000
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	651.999.000	-	-	237.962.000	889.961.000
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	651.999.000	-	144.096.000	607.583.000	1.403.678.000
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	651.999.000	-	-	393.449.000	1.045.448.000
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	651.999.000	-	-	123.535.000	775.534.000
23	TELUK KERAMAT	LELA	651.999.000	181.634.000	-	435.324.000	1.268.957.000
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	651.999.000	-	-	356.371.000	1.008.370.000
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	651.999.000	-	-	253.394.000	905.393.000
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	651.999.000	-	-	697.561.000	1.349.560.000
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	651.999.000	-	-	303.950.000	955.949.000
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	651.999.000	-	-	214.095.000	866.094.000
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	651.999.000	-	-	146.360.000	798.359.000
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	651.999.000	-	-	161.842.000	813.841.000
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	651.999.000	-	-	356.305.000	1.008.304.000
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	651.999.000	-	-	173.492.000	825.491.000
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	651.999.000	-	-	273.210.000	925.209.000
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	651.999.000	-	-	181.206.000	833.205.000
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	651.999.000	-	-	189.203.000	841.202.000
36	TELUK KERAMAT	MULIA	651.999.000	-	-	204.837.000	856.836.000
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	651.999.000	-	-	348.430.000	1.000.429.000

1	2	3	4	5	6	7	8
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	651.999.000	181.634.000	-	528.323.000	1.361.956.000
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	651.999.000	-	-	254.596.000	906.595.000
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	651.999.000	-	-	243.026.000	895.025.000
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	651.999.000	-	-	355.182.000	1.007.181.000
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	651.999.000	-	-	271.316.000	923.315.000
43	TELUK KERAMAT	SABING	651.999.000	-	-	191.324.000	843.323.000
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	651.999.000	181.634.000	-	843.846.000	1.677.479.000
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	651.999.000	-	-	280.425.000	932.424.000
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	651.999.000	181.634.000	-	524.078.000	1.357.711.000
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	651.999.000	-	-	353.441.000	1.005.440.000
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	651.999.000	-	144.096.000	191.205.000	987.300.000
49	JAWAI	PELIMPAAN	651.999.000	-	-	278.952.000	930.951.000
50	JAWAI	PARIT SETIA	651.999.000	-	-	261.086.000	913.085.000
51	JAWAI	BAKAU	651.999.000	181.634.000	-	499.895.000	1.333.528.000
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	651.999.000	-	-	399.412.000	1.051.411.000
53	JAWAI	SENTEBANG	651.999.000	-	-	838.642.000	1.490.641.000
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	651.999.000	-	-	553.799.000	1.205.798.000
55	JAWAI	LAMBAU	651.999.000	-	-	215.447.000	867.446.000
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	651.999.000	-	-	209.375.000	861.374.000
57	TEBAS	TEBAS KUALA	651.999.000	-	-	206.171.000	858.170.000
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	651.999.000	-	-	866.534.000	1.518.533.000
59	TEBAS	SEMPALAI	651.999.000	-	-	162.388.000	814.387.000
60	TEBAS	BEKUT	651.999.000	-	-	191.285.000	843.284.000
61	TEBAS	SEBERKAT	651.999.000	-	-	448.072.000	1.100.071.000
62	TEBAS	SEJIRAM	651.999.000	-	-	199.622.000	851.621.000
63	TEBAS	MAKRAMPAL	651.999.000	-	-	170.562.000	822.561.000
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	651.999.000	-	-	172.939.000	824.938.000
65	TEBAS	MENSERE	651.999.000	-	-	152.640.000	804.639.000
66	TEBAS	PUSAKA	651.999.000	-	-	424.944.000	1.076.943.000
67	TEBAS	SEGEDONG	651.999.000	-	-	552.917.000	1.204.916.000
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	651.999.000	-	-	191.841.000	843.840.000
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	651.999.000	-	-	247.896.000	899.895.000
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	651.999.000	-	-	476.287.000	1.128.286.000
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	651.999.000	-	-	150.931.000	802.930.000
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	651.999.000	-	-	693.986.000	1.345.985.000
73	TEBAS	SERINDANG	651.999.000	-	-	345.911.000	997.910.000
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	651.999.000	-	-	470.650.000	1.122.649.000
75	TEBAS	MATANG LABONG	651.999.000	-	-	616.216.000	1.268.215.000
76	TEBAS	MAKTANGGUK	651.999.000	-	-	339.639.000	991.638.000
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	651.999.000	-	-	222.133.000	874.132.000
78	TEBAS	MARIBAS	651.999.000	-	-	248.254.000	900.253.000
79	TEBAS	SERET AYON	651.999.000	-	-	440.417.000	1.092.416.000
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	651.999.000	-	-	1.162.960.000	1.814.959.000
81	PEMANGKAT	HARAPAN	651.999.000	-	-	373.578.000	1.025.577.000
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	651.999.000	-	-	1.759.299.000	2.411.298.000
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	651.999.000	-	-	966.915.000	1.618.914.000
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	651.999.000	-	-	293.418.000	945.417.000
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	651.999.000	-	-	173.056.000	825.055.000
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	651.999.000	-	-	152.761.000	804.760.000
87	PEMANGKAT	LONAM	651.999.000	-	-	173.518.000	825.517.000
88	SEJANGKUNG	SULUNG	651.999.000	-	-	340.024.000	992.023.000
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	651.999.000	-	-	171.011.000	823.010.000
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	651.999.000	-	-	262.903.000	914.902.000
91	SEJANGKUNG	SETALIK	651.999.000	-	-	312.383.000	964.382.000
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	651.999.000	-	-	350.768.000	1.002.767.000
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	651.999.000	-	-	320.320.000	972.319.000
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	651.999.000	-	-	232.025.000	884.024.000

1	2	3	4	5	6	7	8
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	651.999.000	181.634.000	-	760.245.000	1.593.878.000
96	SEJANGKUNG	SENUJUH	651.999.000	181.634.000	-	600.302.000	1.433.935.000
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	651.999.000	181.634.000	-	406.392.000	1.240.025.000
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	651.999.000	363.269.000	-	764.741.000	1.780.009.000
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	651.999.000	-	-	322.020.000	974.019.000
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	651.999.000	-	144.096.000	255.556.000	1.051.651.000
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	651.999.000	-	-	240.154.000	892.153.000
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	651.999.000	-	-	202.753.000	854.752.000
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	651.999.000	-	-	262.397.000	914.396.000
104	SELAKAU	KUALA	651.999.000	-	-	974.013.000	1.626.012.000
105	SELAKAU	PARIT BARU	651.999.000	-	144.096.000	322.265.000	1.118.360.000
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	651.999.000	-	-	1.082.575.000	1.734.574.000
107	SELAKAU	BENTUNAI	651.999.000	-	144.096.000	572.791.000	1.368.886.000
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	651.999.000	-	-	252.530.000	904.529.000
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	651.999.000	181.634.000	-	828.393.000	1.662.026.000
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMPUT	651.999.000	-	-	230.873.000	882.872.000
111	PALOH	SEBUBUS	651.999.000	-	-	1.314.767.000	1.966.766.000
112	PALOH	NIBUNG	651.999.000	-	-	292.334.000	944.333.000
113	PALOH	MALEK	651.999.000	-	-	306.137.000	958.136.000
114	PALOH	TANAH HITAM	651.999.000	-	-	275.753.000	927.752.000
115	PALOH	MATANG DANAU	651.999.000	-	-	374.367.000	1.026.366.000
116	PALOH	KALIMANTAN	651.999.000	-	-	448.840.000	1.100.839.000
117	PALOH	TEMAJUK	651.999.000	-	-	250.724.000	902.723.000
118	PALOH	MENTIBAR	651.999.000	-	-	513.520.000	1.165.519.000
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	651.999.000	-	144.096.000	249.085.000	1.045.180.000
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	651.999.000	-	-	191.123.000	843.122.000
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	651.999.000	-	144.096.000	301.937.000	1.098.032.000
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	651.999.000	-	-	302.834.000	954.833.000
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	651.999.000	-	144.096.000	425.248.000	1.221.343.000
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	651.999.000	-	-	283.854.000	935.853.000
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	651.999.000	-	-	194.158.000	846.157.000
126	SUBAH	MADAK	651.999.000	-	-	151.821.000	803.820.000
127	SUBAH	SABUNG	651.999.000	-	-	290.938.000	942.937.000
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	651.999.000	181.634.000	-	719.359.000	1.552.992.000
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	651.999.000	-	-	226.777.000	878.776.000
130	SUBAH	BUKIT MULYA	651.999.000	-	-	164.005.000	816.004.000
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	651.999.000	-	-	258.153.000	910.152.000
132	SUBAH	SEMPURNA	651.999.000	-	-	299.622.000	951.621.000
133	SUBAH	MENSADE	651.999.000	-	-	226.122.000	878.121.000
134	SUBAH	KARABAN JAYA	651.999.000	-	-	171.244.000	823.243.000
135	GALING	SAGU	651.999.000	-	-	318.197.000	970.196.000
136	GALING	SUNGAI PALAH	651.999.000	-	-	269.080.000	921.079.000
137	GALING	GALING	651.999.000	-	-	176.755.000	828.754.000
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	651.999.000	-	-	373.135.000	1.025.134.000
139	GALING	TEMPAPAN HULU	651.999.000	363.269.000	-	600.246.000	1.615.514.000
140	GALING	RATU SEPUDAK	651.999.000	-	-	188.057.000	840.056.000
141	GALING	TRI KEMBANG	651.999.000	-	-	325.534.000	977.533.000
142	GALING	TRI GADU	651.999.000	-	144.096.000	218.311.000	1.014.406.000
143	GALING	TELUK PANDAN	651.999.000	-	144.096.000	259.212.000	1.055.307.000
144	GALING	SIJANG	651.999.000	-	-	246.498.000	898.497.000
145	TEKARANG	TEKARANG	651.999.000	-	-	130.704.000	782.703.000
146	TEKARANG	MERUBUNG	651.999.000	-	-	190.273.000	842.272.000
147	TEKARANG	CEPALA	651.999.000	-	-	289.900.000	941.899.000
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	651.999.000	-	-	525.566.000	1.177.565.000
149	TEKARANG	RAMBAYAN	651.999.000	-	-	391.816.000	1.043.815.000
150	TEKARANG	SEMPADIAN	651.999.000	-	-	695.623.000	1.347.622.000
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	651.999.000	-	-	228.700.000	880.699.000
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	651.999.000	-	-	517.170.000	1.169.169.000
153	SEMPARUK	SEMPARUK	651.999.000	-	-	218.706.000	870.705.000
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	651.999.000	-	-	309.742.000	961.741.000
155	SEMPARUK	SEPADU	651.999.000	-	-	187.612.000	839.611.000
156	SEMPARUK	SEBURING	651.999.000	-	144.096.000	295.115.000	1.091.210.000
157	SAJAD	JIRAK	651.999.000	181.634.000	-	475.525.000	1.309.158.000
158	SAJAD	TENGGULI	651.999.000	-	-	384.779.000	1.036.778.000
159	SAJAD	MEKAR JAYA	651.999.000	181.634.000	-	825.001.000	1.658.634.000

1	2	3	4	5	6	7	8
160	SAJAD	BERINGIN	651.999.000	-	-	299.526.000	951.525.000
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	651.999.000	-	-	191.757.000	843.756.000
162	SEBAWI	TEBING BATU	651.999.000	-	-	277.220.000	929.219.000
163	SEBAWI	SEBAWI	651.999.000	-	-	257.228.000	909.227.000
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	651.999.000	-	-	297.894.000	949.893.000
165	SEBAWI	SEBANGUN	651.999.000	-	-	239.658.000	891.657.000
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	651.999.000	-	-	242.670.000	894.669.000
167	SEBAWI	TEMPATAN	651.999.000	-	-	217.033.000	869.032.000
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	651.999.000	-	-	549.455.000	1.201.454.000
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	651.999.000	-	-	587.715.000	1.239.714.000
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	651.999.000	-	-	333.047.000	985.046.000
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	651.999.000	-	-	202.400.000	854.399.000
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	651.999.000	-	-	184.224.000	836.223.000
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	651.999.000	-	-	296.196.000	948.195.000
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	651.999.000	-	-	194.479.000	846.478.000
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	651.999.000	-	-	371.667.000	1.023.666.000
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	651.999.000	181.634.000	-	910.657.000	1.744.290.000
177	TANGARAN	TANGARAN	651.999.000	-	-	303.420.000	955.419.000
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	651.999.000	-	-	489.076.000	1.141.075.000
179	TANGARAN	MERABUAN	651.999.000	-	-	252.951.000	904.950.000
180	TANGARAN	SEMATA	651.999.000	-	144.096.000	280.887.000	1.076.982.000
181	TANGARAN	MERPATI	651.999.000	-	-	261.774.000	913.773.000
182	TANGARAN	PANCUR	651.999.000	-	-	211.262.000	863.261.000
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	651.999.000	-	-	448.962.000	1.100.961.000
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	651.999.000	181.634.000	-	391.666.000	1.225.299.000
185	SALATIGA	PARIT BARU	651.999.000	-	144.096.000	549.028.000	1.345.123.000
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	651.999.000	-	144.096.000	316.345.000	1.112.440.000
187	SALATIGA	SERUNAI	651.999.000	-	-	906.934.000	1.558.933.000
188	SALATIGA	SERUMPUN	651.999.000	-	-	209.241.000	861.240.000
189	SALATIGA	SALATIGA	651.999.000	-	-	297.921.000	949.920.000
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	651.999.000	-	-	690.865.000	1.342.864.000
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	651.999.000	-	-	830.571.000	1.482.570.000
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	651.999.000	-	-	1.185.748.000	1.837.747.000
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	651.999.000	-	-	750.221.000	1.402.220.000

BUPATI SAMBAS,

TTD


ATBAH ROMIN SUHAILI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SENTEBANG	8271007299	BANK KALABAR CABANG SENTEBANG	SENTEBANG	73.880.420.2-702.000	DI. STADION SENTEBANG	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79454
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA DUNGUN LAUT	8271060657	BANK KALABAR CABANG SENTEBANG	DUNGUN LAUT	92.251.713.1-702.000	DUSUN SEBESKO RT 009 RW 005	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79454
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA LAMBAU	8275647813	BANK KALABAR CABANG SENTEBANG	LAMBAU	73.863.835.5-702.000	DUSUN BAHARUA RT 001 RW 001	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79454
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA MOTIS DARUSALAM	8271050551	BANK KALABAR CABANG SENTEBANG	MOTIS DARUSALAM	92.234.998.9-702.000	DI. HILAS DUSUN PABAT GAMA RT 007 RW 004 DESA MOTIS DARUSALAM	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA TEBAS RUKLA	8175097181	BANK KALABAR CABANG TEBAS	TEBAS RUKLA	00.545.650.4-702.000	DUSUN KALAMAWAN RT 12 RW 06	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA TEBAS SINGOL	8175097409	BANK KALABAR CABANG TEBAS	TEBAS SINGOL	00.558.650.4-702.000	DUSUN MBLAT RT 15 RW 04	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SEPILAU	8175097409	BANK KALABAR CABANG TEBAS	TEBAS SINGOL	74.881.714.4-702.000	DUSUN DUNJAN RT 07 RW 04	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SEPILAU	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERKIT	75.077.290.2-702.000	DUSUN BERKIT RT 003 RW 002	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SEBERKAT	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	SEBERKAT	74.017.708.1-702.000	DUSUN SEBERKAT RT 04 RW 02	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SEBERKAT	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	SEBERKAT	00.671.193.1-702.000	DI. SEBERKAT NO 06 RT RW 01 02	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA MUKERAMPIL	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	MUKERAMPIL	78.874.970.7-702.000	DI. SEBERKAT RT 2 RW 1	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA MUKERAMPIL	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	MUKERAMPIL	73.629.760.5-702.000	DI. RAYU MUKERAMPIL SENTUBINT RT 005 RW 001 DESA MUKERAMPIL SENTUBINT	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA MUKERAMPIL	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	MUKERAMPIL	00.558.663.1-702.000	DUSUN SEBESKO RT 007 RW 004 DESA MUKERAMPIL	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA MUKERAMPIL	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	MUKERAMPIL	73.555.275.5-702.000	DI. RAYU SEBERKAT RT 09 RW 04	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SINGOL KETAMBU	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	SINGOL KETAMBU	73.675.616.5-702.000	DI. RAYU SEBERKAT RT 12 RW 06 DESA SINGOL KETAMBU	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SINGOL KETAMBU	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	SINGOL KETAMBU	00.545.660.7-702.000	DUSUN BELUH DINGGADANG RT 6 RW 1 DESA SINGOL KETAMBU	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	76.377.455.8-702.000	DUSUN BERLAMPUNG DUNJAN RT 07 RW 04	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. RAYU BERLAMPUNG RT 007 RW 002	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.818.563.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	74.423.311.1-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH	8175097408	BANK KALABAR CABANG TEBAS	BERLAMPUNG BULUH	73.677.688.5-702.000	DI. BERLAMPUNG RT 007 RW 002 DESA BERLAMPUNG BULUH	SAMBAS	KALAMANTAN BARAT	79461
001	534123000990	BANK KALABAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BERLAMPUNG BULUH</								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD SEMATA KEC TANGARAN	2625256752	BANK KALBAR CAPEM SEKURA	SEMATA	73.949.439.1-702.000	JL PADAT KARYA DESA SEMATA	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79465
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD MERPATI KEC TANGARAN	2625256171	BANK KALBAR CAPEM SEKURA	MERPATI	73.940.243.6-702.000	DESA MERPATI	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79465
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD PANCUR KEC TANGARAN	2625256302	BANK KALBAR CAPEM SEKURA	PANCUR	73.944.619.3-702.000	JL RAYA DESA PANCUR RT 005 RW 003 DESA PANCUR	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79465
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD ARUNG PARAK KEC TANGARAN	2625256341	BANK KALBAR CAPEM SEKURA	ARUNG PARAK	73.915.805.3-702.000	DESA ARUNG PARAK RT 003 RW 002 DESA ARUNG PARAK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79465
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD ARUNG MEDANG	2621104163	BANK KALBAR CAPEM SEKURA	ARUNG MEDANG	75.251.872.0-702.000	DUSUN KELAPA RT 004 RW 001	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79465
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA PARIT BARU SALATIGA	8021109309	BANK KALBAR CABANG PEMANGKAT	PARIT BARU	73.431.202.8-702.000	JL RAYA PARIT BARU NO 18 RT 003 RW 001 DUSUN SUTERA DESA PARIT BARU	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79453
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SUNGAI TOMAN	8021106825	BANK KALBAR CABANG PEMANGKAT	SUNGAI TOMAN	73.524.243.0-702.000	JL KARYA BERSAMA RT 003 RW 002 DESA SUNGAI TOMAN	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79453
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SERUNAI	8025110727	BANK KALBAR CABANG PEMANGKAT	SERUNAI	73.487.205.4-702.000	JL RAYA SERUMPUN RT 003 RW 001	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79453
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SERUMPUN	8021035455	BANK KALBAR CABANG PEMANGKAT	SERUMPUN	76.763.399.3-702.000	DUSUN CEMPAKA RT 03 RW 02 DESA SERUNAI	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79453
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD SALATIGA KEC SALATIGA	8025010427	BANK KALBAR CABANG PEMANGKAT	SALATIGA	73.482.240.6-702.000	DUSUN SELINDUNG RT 008 RW 003 DESA SALATIGA	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79453
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA GELIK KEC SLK TIMUR	2225009994	BANK KALBAR CAPEM SELAKAU	GELIK	00.671.044.6-702.000	DUSUN WARGA TANI RT 005 RW 009 DESA GELIK	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79452
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SERANGGAM	2225010111	BANK KALBAR CAPEM SELAKAU	SERANGGAM	84.048.632.8-702.000	JL AMPERA SERANGGAM RT 007 RW 004	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79452
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA SELAKAU TUA	2225010005	BANK KALBAR CAPEM SELAKAU	SELAKAU TUA	73.970.099.5-702.000	JL AMPERA RT 003 RW 002	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79452
001	524123000990	BANK KALBAR CABANG SAMBAS	ADD DESA BUDUK SEMPADANG	2225036449	BANK KALBAR CAPEM SELAKAU	BUDUK SEMPADANG	73.892.721.9-702.000	DUSUN SELOBAT RT 004 RW 002 DESA BUDUK SEMPADANG	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	79452



Sesuai dengan aslinya
KARYA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SH
Kendana Tk. (IV/b)
NIP. 19980612 190710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI